



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 261.K/OT.01/MEM.S/2021

TENTANG

**PETA JABATAN DI LINGKUNGAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, serta penyesuaian kebutuhan jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu melakukan penyesuaian peta jabatan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dinyatakan bahwa unit organisasi yang melaksanakan penelitian dan pengembangan dinyatakan masih tetap berlaku dan dapat melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing sampai dengan diintegrasikan ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa Peta Jabatan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 155 K/08/MEM/2020 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Peta Jabatan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 65);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 245.K/HK.02/MEM.S/2021 tentang Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PETA JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

KESATU : Menetapkan Peta Jabatan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Peta Jabatan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan susunan nama dan tingkat Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yang terdiri atas:
- a. nama jabatan;
 - b. kelas jabatan;
 - c. persediaan pegawai; dan
 - d. kebutuhan pegawai.
- KETIGA : Peta Jabatan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral digunakan sebagai dasar pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara antara lain:
- a. penyusunan formasi pegawai;
 - b. pengadaan pegawai;
 - c. pengangkatan dalam jabatan; dan
 - d. perencanaan karier.
- KEEMPAT : Dalam hal kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d adalah 0 (nol) maka kebutuhan dalam jabatan dimaksud tidak dapat diformasikan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Peta Jabatan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditetapkan dalam Lampiran VIII Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 155 K/08/MEM/2020 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

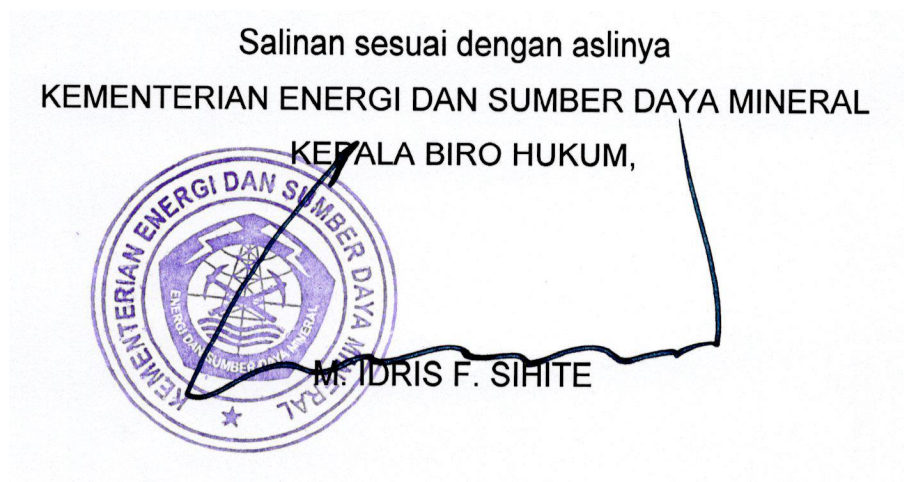
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral



LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 261.K/OT.01/MEM.S/2021

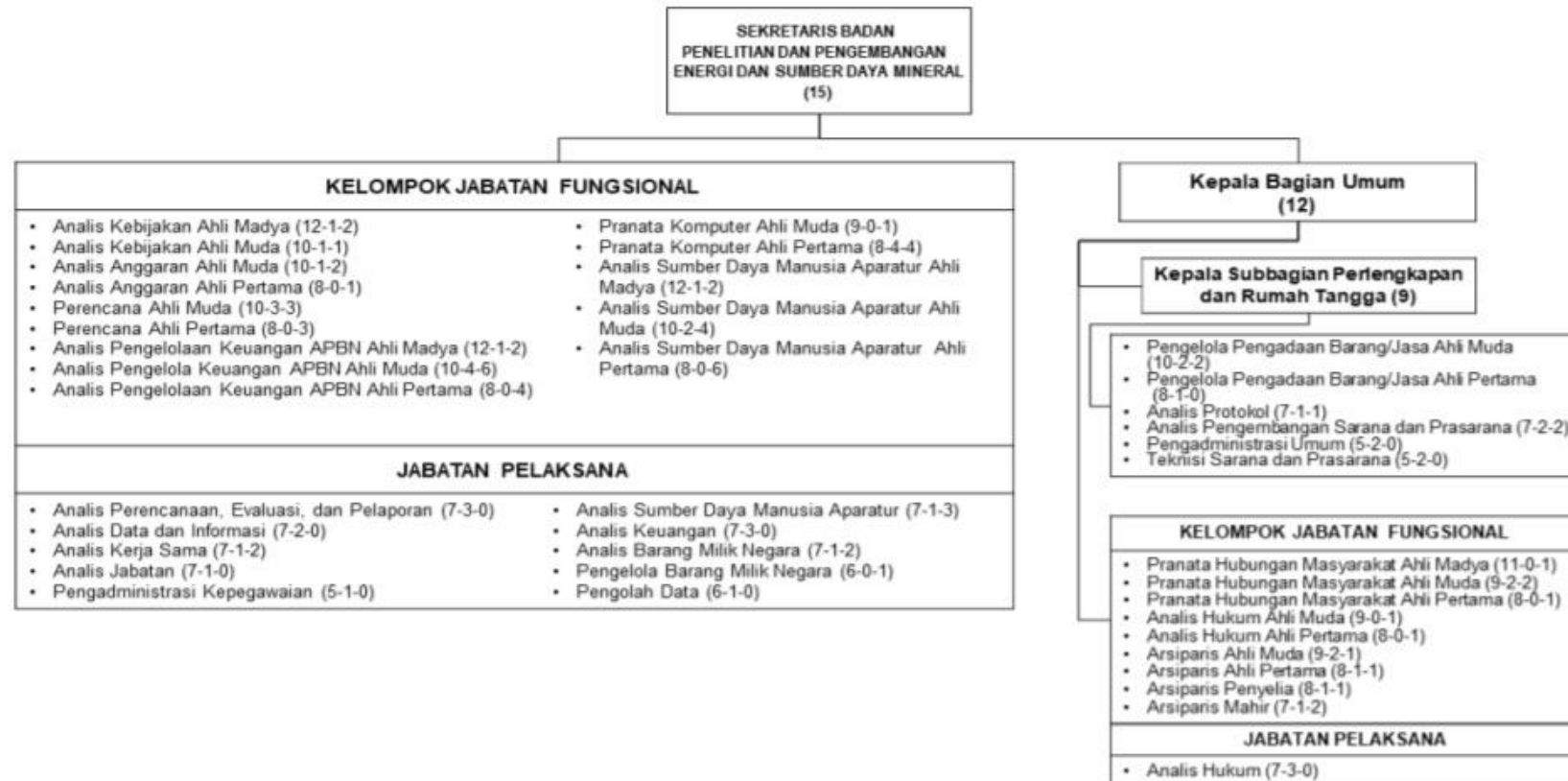
TANGGAL : 31 Desember 2021

TENTANG

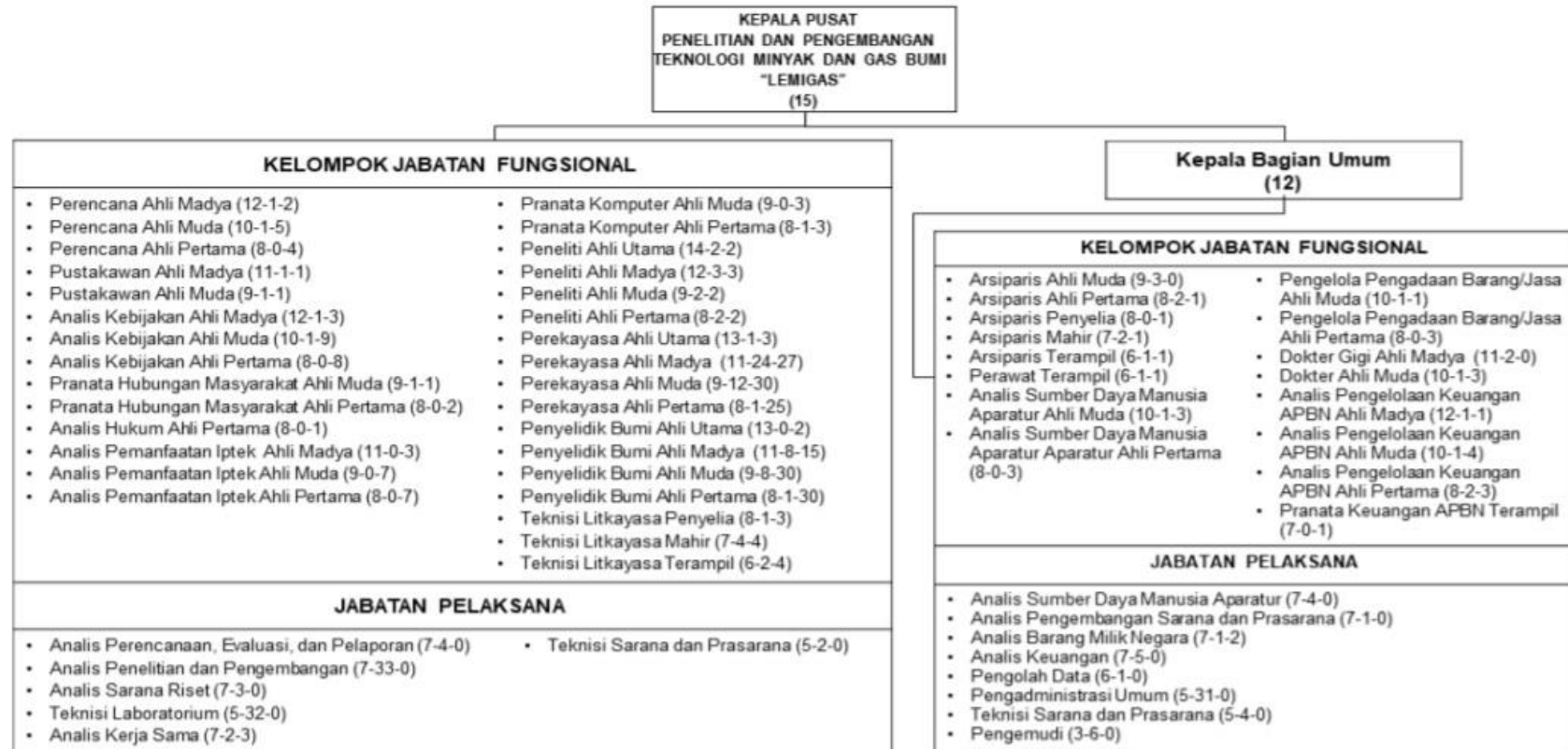
PETA JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PETA JABATAN DI LINGKUNGAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

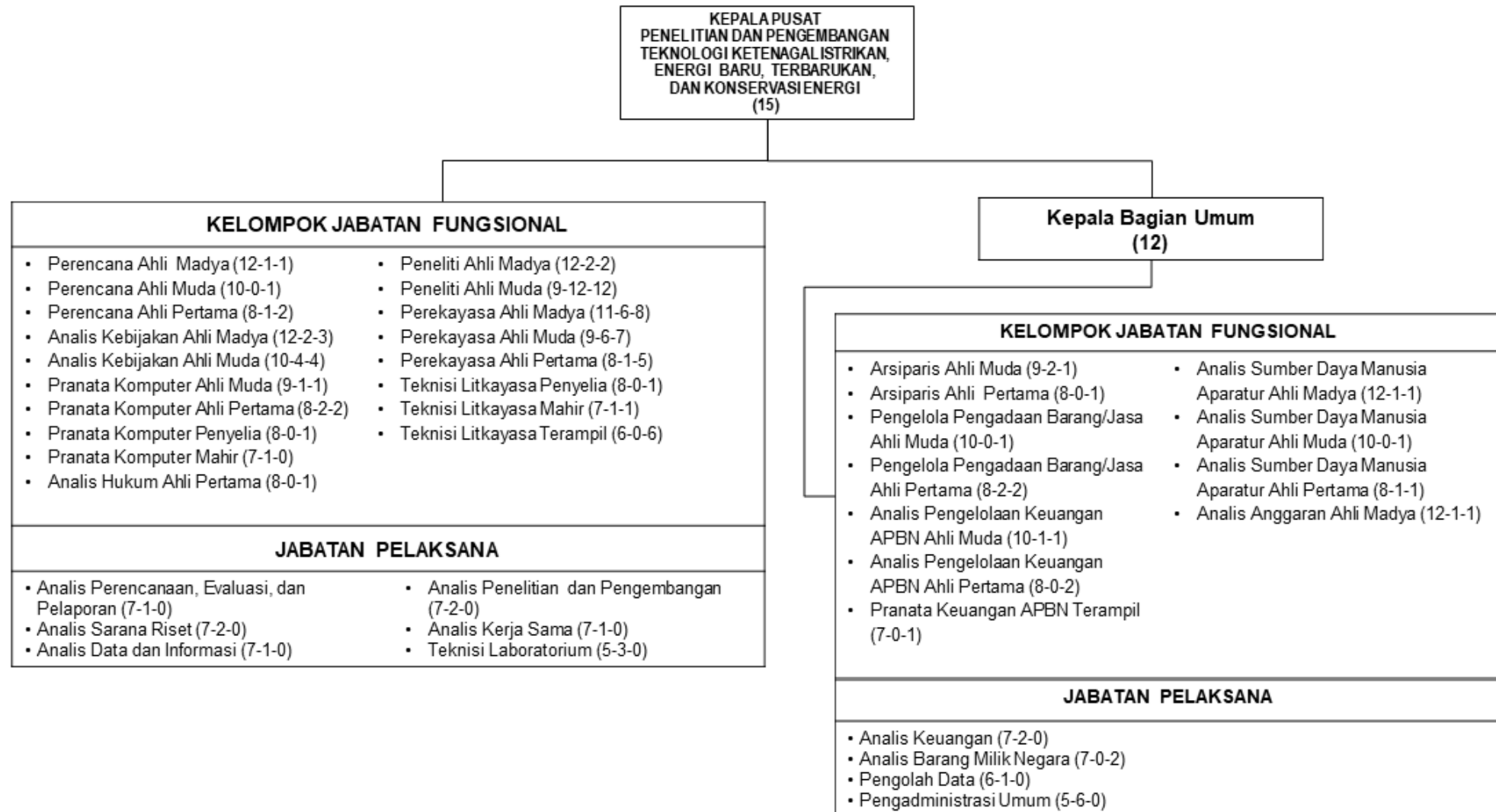
PETA JABATAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



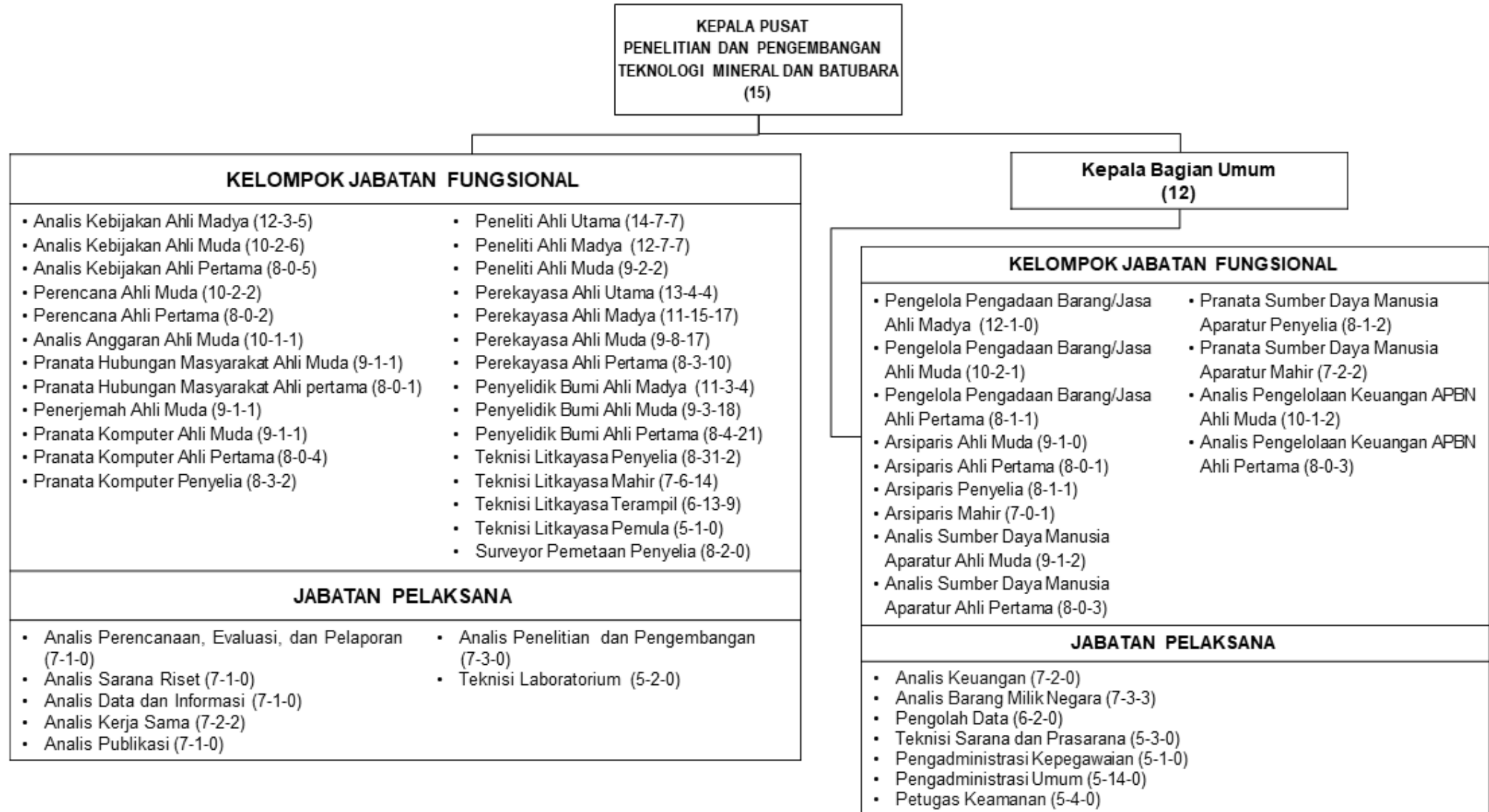
PETA JABATAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINYAK DAN GAS BUMI “LEMIGAS”



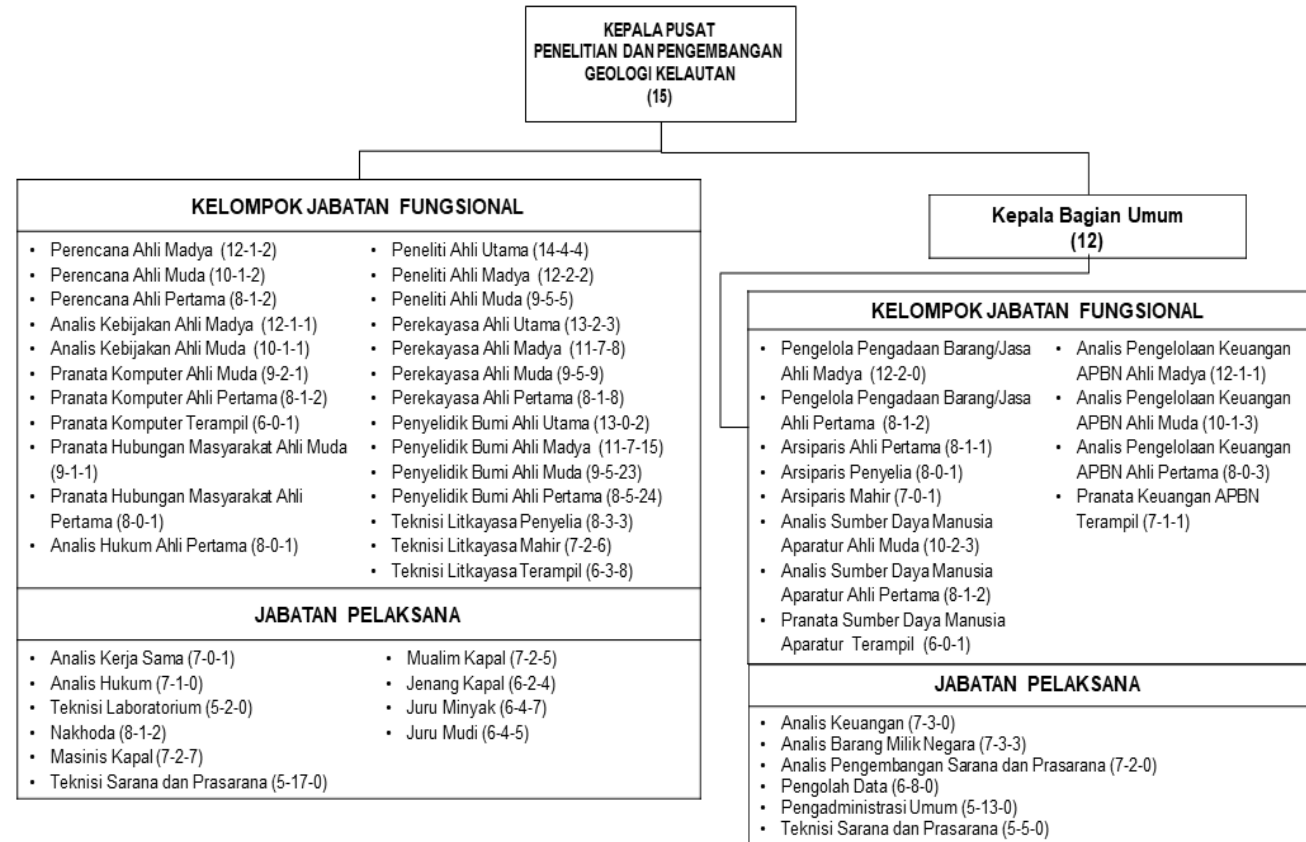
PETA JABATAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI



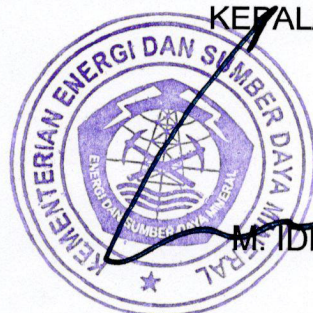
PETA JABATAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA



PETA JABATAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI GEOLOGI KELAUTAN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



KEPALA BIRO HUKUM,

M. IDRIS F. SIHITE

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF